

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SECARA ONLINE¹

Oleh: Hana C. Kandow²

Eske N. Worang³

Deizen D. Rompas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak secara online menurut hukum positif Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatid disimpulkan: 1. Bahwa perlindungan terhadap anak sangat perlu dilakukan karena: anak tidak dapat berjuang sendiri; anak memang tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya. 2. Bahwa pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak secara online dikenakan pasal berlapis dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai UU, UU ITE No 19 Tahun 2016 dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana terhadap pelaku dikenakan kumulatif dari pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Kata kunci: kejahatan seksual; anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini, pelaku kejahatan seksual anak dengan difasilitasi oleh 'teknologi' telah memunculkan *trend* baru kejahatan. Mereka saling *share*, saling diskusi berbagai hal tentang kejahatan seksual ini, kejahatan seksual jenis ini dikenal dengan

kejahatan seksual anak online. Kejahatan seksual terhadap anak secara online atau sering juga disebut dengan SECO (*Sexual Exploitation of Children Online*) dapat diartikan sebagai kejahatan yang ditujukan kepada anak-anak dengan memanfaatkan informasi dan teknologi sebagai media untuk mengkomunikasikan, mempertunjukkan, mempertontonkan atau mendistribusikan material pornografi anak atau aktivitas seksual anak, anak-anak dijadikan obyek kekerasan seksual dan menjadi obyek seks komersial.⁵ Platforms yang digunakan dalam mewujudkan kejahatan seksual *online* ini adalah *social networks website, file/photo sharing, gaming devives* dan *mobile apps*. Bentuk kejahatan seksual anak online yang palings ering ditemukan di Indonesia adalah prostitusi anak online dan pornografi anak online yang banyak menggunkan fasilitas internet.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak secara online menurut hukum positif Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101375

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ahmad Sofian, *Penegakan Hukum Kejahatan Seksual Anak Online*, diakses pada tanggal 6 April 2020 dari <https://business-law.binus.ac.id>

negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hal ini tercantum pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁶ Selanjutnya dalam Pasal 34 ditegaskan pula bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".⁷ Anak adalah masa depan bangsa, pada diri anak diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dari kedua pasal dalam UUD 1945 ini maka terlihat bahwa negara sangat memperhatikan kepentingan anak, karena anak adalah penerus generasi bangsa sehingga sepatutnya untuk dilindungi.

Anak sebagai penerus bangsa harus mendapat perlindungan. Pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya, terdapat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:⁸

1. Dalam bidang hukum dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak; UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*).

2. Dalam bidang kesehatan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 17;
3. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang dasar 1945 dan UU No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah dalam Pasal 17 dan Pasal 19.
4. Dalam bidang tenaga kerja dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan bekerja; UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
5. Dalam aspek kehidupan yang lain dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*); Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa perlindungan hak-hak anak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut akan disebutkan secara terperinci hak-hak anak yang perlu mendapat perlindungan dalam bidang hukum.

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*), hak-

⁶ MPR, *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2013, hlm. 154.

⁷ *Ibid*, hlm. 166.

⁸ Mohamad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 174.

hak anak diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 sebagai berikut:⁹

- hak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan pornografi (Pasal 34);
- bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (Pasal 36).

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 ditentukan bahwa :¹⁰

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas berkembang dengan wajar;
5. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;
6. Anak berhak untuk pertama-tama yang mendapatkan pertolongan dan bantuan serta perlindungan dalam keadaan yang membahayakan;
7. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan lain. Dengan demikian anak tidak mempunyai orang tua dapat bertumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
8. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat

bertumbuh dan berkembang dengan wajar;

9. Anak yang mengalami masalah kelakuan, diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;
10. Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak dasar anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan secara memadai adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup;
Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang;
Setiap anak berhak tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.
3. Hak untuk mendapat perlindungan;
Setiap anak berhak untuk dapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.
4. Hak untuk berperan serta;
Setiap anak berhak untuk berperan serta aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan

⁹ Maulana Hasan Wadong, *Op-Cit*, hlm. 30.

¹⁰ Anonimous, *UURI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm. 131-132.

untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.

5. Hak untuk memperoleh pendidikan; Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggungjawab untuk membiayai pendidikan mereka.

B. Pidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan seksual Terhadap Anak Secara Online Menurut hukum Positif Indonesia

Sebelumnya ada anggapan bahwa kesalahan dalam hukum pidana identik dengan kesengajaan atau kealpaan, namun lambat laun tumbuh pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan itu bukan hanya terdiri dari kesengajaan atau kealpaan saja, melainkan masih ada unsur batin lainnya yang berupa kemampuan bertanggung-jawab dan unsur tidak adanya alasan pemaaf.

Isi dari kesalahan dapat berupa celaan terhadap si pembuat agar ia dapat menginsafi kekeliruannya dan harus dapat menghindarinya serta terhadap perbuatan yang keliru karena melawan hukum.

Berikut ini adalah penjelasan dari isi kesalahan yang telah dirumuskan di atas yakni :

- a. Dapat menginsafi kekeliruan dapat diartikan :
 - (1) Keadaan batin yang membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk, serta mampu menyesuaikan keadaan batin dengan perbuatannya.
 - (2) Walaupun kehendak tersebut tidak berupa kesengajaan tetapi pada saat melakukan perbuatan itu lalai untuk mengadakan penghati-hatian dan penduga-dugaan yang seharusnya ada sebagai perbuatan yang disebut "kealpaan".
- b. Harus dapat menghindarinya diartikan :
 - (1) Apakah perbuatan itu dilakukan dengan kehendak yang bebas, baik dari sudut yang fisik maupun psikis..
 - (2) Apakah kehendak yang berbuat itu bebas dan lepas dari ikatan dengan hal ihwal keadaan-keadaan yang lain.

- c. Perbuatan yang keliru karena melawan hukum dapat dijadikan dasar untuk terjadinya kesalahan.

Jonkers dan Pompe berpandangan bahwa kesalahan mempunyai syarat-syarat. Sedang sifat melawan hukum mempunyai bentuk kesengajaan atau kealpaan dan pertanggung-jawaban.

Isi kesalahan di atas dapat disimpulkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Kemampuan bertanggung-jawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan (*dolus atau culpa*).
- c. Tidak adanya penghapusan kesalahan/pemaaf "*schuld ontbreekt*".¹¹

VOS dalam bab tentang "*schuld en tourekeningsvatbaarheid*" menyebutkan ada 3 (tiga) macam isi kesalahan, yaitu :

- a. Kemampuan bertanggung-jawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan batin tertentu dari orang itu dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggung-jawaban terhadap perbuatan pada pembuat.¹²

Dalam bab tentang "*Die schuld*", Mezger menentukan tiga macam pengertian kesalahan, yaitu :

- a. Kemampuan bertanggung-jawab (*die zurechtungsfahigkeit*).
- b. Bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan (*die schuldform : Vorsatz und Fahrlassigkeit*).
- c. Alasan-alasan yang menghapus kesalahan (*die schuldauss chi sungsgrunde*).¹³

Aliran moderen dalam hukum pidana, yang salah satu pendukungnya adalah Moeljatno, menyatakan bahwa celaan tidak hanya terletak pada hubungan antara keadaan batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, tetapi juga pada penilaian dari hubungan itu. Aliran moderen juga menyatakan bahwa kesalahan itu terletak dalam penilaian dari keadaan psikologis yang menjadi ukuran bagaimana hakim menilai

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

keadaan batin pelaku berdasarkan fakta yang ada, baik sebelum kejadian (*ante factum*), pada saat kejadian (*factum*) dan sesudah kejadian (*post factum*).¹⁴

Soedarto mengatakan bahwa 'kesalahan seorang pelaku tidak mungkin dapat dicari di dalam kepala si pelaku sendiri, melainkan di dalam kepala orang lain', yaitu mereka yang memberikan penilaian adalah hakim pada waktu mengadili suatu perkara dengan mendasarkan pada apa yang didengar, dilihat dan kemudian disimpulkan di dalam persidangan.¹⁵ Apa yang disebutkan oleh Soedarto di atas sangatlah beralasan, karena bagaimana kita dapat mengetahui keadaan batin dari seseorang, bagaimana kita dapat mengetahui apa sesungguhnya yang dipikirkannya, hal ini amatlah sukar untuk diketahui. Van Hamel mengatakan, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.¹⁶ Pompe menyebutkan bahwa, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya bersifat melawan hukum adalah merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

1. dari akibatnya, kesalahan adalah hal yang dapat dicela;
2. dari hakikatnya, kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.¹⁷

Dari pengertian-pengertian tentang kesalahan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat diambil satu kesimpulan bahwa kesalahan dari seseorang yang melakukan suatu tindak pidana adalah terletak pada batin orang tersebut dan keadaan tersebut hanyalah orang lain yang dapat melihatnya melalui perbuatan pidana/tindak pidana yang sudah dilakukannya.

Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan (*schuld*) itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan terdiri atas tiga unsur, yaitu:

1. kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku;
2. sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
3. tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.¹⁸ Ketiga unsur ini harus ada dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya untuk dapat mengatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu kesalahan dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Dari pemahaman seperti apa yang disebutkan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan suatu tindak pidana/perbuatan pidana perbuatannya itu dicela oleh masyarakat karena perbuatannya itu menimbulkan kerugian dalam masyarakat. Sebenarnya orang tersebut mampu untuk mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah tidak baik, dan dia sebenarnya dapat menghindari untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dengan dilakukannya perbuatan tersebut oleh orang tersebut maka dapat dikatakan bahwa dia memang sengaja untuk melakukannya dan itulah mengapa perbuatannya itu dicela oleh masyarakat dan itulah kesalahan yang dilakukannya.

Secara doktriner, kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.¹⁹ Dari pengertian tentang kesalahan ini, maka untuk adanya kesalahan haruslah dipikirkan adanya dua hal disamping melakukan perbuatan pidana/tindak pidana, yaitu:

1. adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu;

¹⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.141.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 78.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 79.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, edisi I, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 116.

¹⁹ Moeljatno, *Op-Cit*, hlm. 171.

2. adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celan dalam masyarakat.

Syarat pertama mensyaratkan bahwa pelaku keadaan batin pelaku haruslah sedemikian rupa, pelaku mengerti makna perbuatannya, misalnya pelaku telah dewasa, sedangkan syarat kedua mengandung arti bahwa antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan haruslah sedemikian rupa sehingga atas perbuatan tersebut pelaku dapatlah dicela, jiwa pelaku adalah normal atau sehat. Dengan keadaan batin yang sehat maka sebenarnya pelaku sadar akan perbuatannya dan isyaf bahwa perbuatannya adalah salah. Syarat kedua inilah yang disebut dengan istilah 'kemampuan bertanggung jawab'.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat untuk dapat dipidanya seorang yang melakukan tindak pidana. Menurut Kanter dan Sianturi, seseorang mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya.²⁰

Keadaan jiwanya:

- tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbicile*, dan sebagainya); dan
- tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya:

- dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya,
- dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
- dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.

Dari apa yang dikatakan oleh Kanter dan Sianturi di atas, jelas bahwa seorang yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab akan perbuatannya, harus sehat keadaan jiwa dan kemampuan jiwanya. Dengan

sehat keadaan jiwa dan kemampuan jiwanya maka orang itu dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Mahrus Ali mengatakan bahwa ada dua faktor untuk adanya kemampuan bertanggung jawab pada seseorang, yaitu: faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan, kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak dapat diperbolehkan.²¹ Apa yang dikatakan oleh Mahrus Ali merupakan syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan pidana/tindak pidana yang dilakukannya, yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan dua hal yang saling berkaitan. Akal dan kehendak yang diwujudkan dalam suatu perbuatan pidana.

Kejahatan seksual terhadap anak secara online telah terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia, Jkarta, Surabaya, Bandung dan kota-kota lainnya. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual secara online pada umumnya dieksploitasi melalui media sosial, dijual oleh germo melalui sebuah web khusus, dimana web ini mempromosikan sejumlah gadis belia kepada para pelanggan. Sejumlah anak-anak secara *voluntary* mendistribusikan gambar-gambar porno kepada pembeli seks anak dan kepada rekan-rekan sebaya mereka. Ada juga anak yang melakukan hubungan seksual *online* dengan video *streaming* kepada seorang pelaku kejahatan seksual anak dari negara lain.²²

Indonesia telah melakukan 2 (dua) kali revisi terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu revisi melalui UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 16 Tahun 2017 dalam rangka untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual dan untuk penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, namun kejahatan seksual terhadap anak bukannya berkurang malah berkembang dengan trend yang baru yaitu kejahatan seksual anak online. Untuk itu pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual anak secara online harus menggunakan pasal pidana yang berlapis dalam rangka untuk meminimalisir kejahatan

²⁰ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 249.

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 171.

²² Ahmad Sofian, *Op-Cit*.

seksual anak online. Peraturan perundang-undangan yang harus digunakan adalah:

1. UU No. 19 Tahun 2016 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (1):

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.²³

Pasal 45 ayat (1):

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁴

Pasal 52 ayat (1):

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.²⁵

2. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 4 ayat (1):

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- d. alat kelamin; atau
- e. pornografi anak

Pasal 11:

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Paal 9 dan Pasal 10.

Pasal 12:

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memnfaatkan, memebiarkan,

menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 37:

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pasal 30. Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 ditambah sepertiga (1/3) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38:

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, meyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam emnggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit RP. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

3. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan

Anak:

Pasal 76E:

Setiap orang dilarang melkukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76I:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ekslploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Pasal 82 ayat (1):

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 88:

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. KUHP

²³ UU RI No. 11 Tahun 2008, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hlm. 17

²⁴ *Ibid*, hlm. 25

²⁵ *Ibid*, hlm. 28

Pasal 282 ayat (1):²⁶

Barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan atau untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim terus di dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan, atau dengan terang-terangan aatau dengan menyiarkan tulisan atau menawarkan tidak atas permintaan orang, atau menunjukkan bahwa boleh didapat tulisan yang diketahui akan isinya, ayau gambar atau barang yang dikenalnya, melanggar kesusilaan (menyinggung rasa susila), dipidana dnegan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat pilih lima ribu.

Pasal 290 ayat (3):²⁷

Barangsiapa membujuk seseorang, yang diketahuinya atau patut dapat disabgkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatn cabul, atau untuk berzina dengan orang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa perlindungan terhadap anak sangat perlu dilakukan karena: anak tidak dapat berjuang sendiri; anak memang tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya.
2. Bahwa pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak secara online dikenakan pasal berlapis dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1

Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai UU, UU ITE No 19 Tahun 2016 dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana terhadap pelaku dikenakan kumulatif dari pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda.

B. Saran

Harus dibentuk suatu peraturan perundangan yang khusus mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anak secara online karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan berkembang dengan ancaman hukuman yang berat agar pelaku menjadi jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Baihaqi, *Psikiatri, Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian Pertama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Darmabrata, Wahyudi dan Adi Wibowo Nurhidayat, *Psikiatri Forensik*, cetakan. I, Buku Kedokteran EGC, Jakarta,
- Harahap, Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Husein, Harun. M, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Koeswadji, Hermien, Hediati, *Hukum Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Kanter dan Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Lamintang, P.A.F dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis dilindonesia*, edisi I, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

²⁶ R.Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 295-296.

²⁷ *Ibid*, hlm. 306

- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1984.
- _____, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Poernomo, Bambang., *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prayudi, Guse, *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sugandhi. R, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Soerjono, Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sofian Ahmad, *Penegakan Hukum Kejahatan Seksual Anak Online*, diakses pada tanggal 6 April 2020 dari <https://business-law.binus.ac.id>
- Sadi Is, Muhammad, *Etika dan Hukum Kesehatan dan Aplikasinya di Indonesia*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2015.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan I, Aksara Baru, Jakarta, 1982.
- Saanin, Hasan Basri dan Dt, Tan Pariaman, *Psikiatri dan Pengadilan, Psikiatri Indonesia*, cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Waluyo, Bambang., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sumber lain

- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Kamus Besar Indonesia*, cet. II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.